

BAB II

MAKNA SIMBOLIK (MAJAZI) DAN LIBAS

A. Lafadz Dari Segi Penggunaannya

Lafadz bila ditinjau dari segi penggunaan maknanya dibagi menjadi empat bagian:

1. Hakikat
2. Majaz
3. Sharih
4. Kinayah

Oleh karena itu, lafadz tidak akan tercakup pada bagian yang empat ini, kecuali bila hendak mengetahui cakupan arti dari lafadz tersebut, karena keempat bagian ini merupakan sifat-sifat yang akan timbul ketika menggunakan lafadz itu, untuk mengetahui cakupan artinya.¹

- a. Hakikah Adalah setiap lafadz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum (lumrah) untuk dipahami.²

Hakikah yaitu suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu, maksudnya lafadz itu digunakan oleh perumusan bahasa memang untuk itu.³

¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al Islami*, (Darul Fikr:1987), 292

² *Ibid.*

³ Amir Syarifudin, *ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana,2011),26

- b. Sharih adalah dilaihat dari segi bahasa lafadz sharih itu adalah suatu lafadz yang pengungkapannya secara jelas dan tegas sehingga untuk memahaminya tanpa harus mencari makna yang tersirat.⁴
- c. Lafdz kinayah secara kebahasaan bermakna sindiran, yakni seseorang mengucapkan suatu lafadz akan tetapi makna yang di maksud tidak sesuai dengan lafadz yang di ungkapkannya.⁵

Adalah lafadz yang maksud tujuannya tidak diketahui (bersifat pribadi). Oleh karena itu lafadz kinayah tidak dapat dipahami kecuali dengan adanya qarinah, kadang menunjukkan makna hakikat atau menunjukkan makna majaz. Seperti perkataan seorang suami pada istrinya "اعتدي" yang arti sesungguhnya adalah “menghitunglah” digunakan untuk menceraikan istrinya. Dengan demikian maksud dari perkataan suami itu adalah makna majaz yaitu “talak” yang merupakan penyebab terjadinya عدة (masa iddah), yaitu sang istri dituntut untuk “menghitung” masa iddahya.⁶

Dari segi apa yang di ucapkan seseorang, kalau suatu lafadz bukan menunjukkan pada arti yang sebenarnya, maka kinayah itu sma dengan majaz. Tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan yaitu: pada majaz harus ada keterkaitan anantara apa yang dimaksud oleh lagad sebenarnya dengan lafadz lain yang dipinjam untuk itu. Umpamanya “orang pemberani di sebut singa. Tetapi pada kinayah dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan mungkin berlawanan dengannya. Umpamanya

⁴ Zen Amirrudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta:Teras,2009),157.

⁵ Zen Amirrudin, *Ushul..157*

⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al..393*

menamai seseorang dengan menggunakan nama anaknya meskipun kebetulan sifat orang itu berbeda dengan anaknya. Ini termasuk kepada bentuk kinayah kalau anaknya pemberani dinamai dengan *suja*’ secara kinayah si ayah akan di namai Abu Suja’ padahal si ayah sendiri seorang penakut. Jadi dalam kinayah tersebut, tidak ada keterkaitan antara lafadz yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya.⁷

- d. Majaz adalah menggunakan lafadz kepada selain pengertian aslinya karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu serta ada qarinah yang menunjukkan untuk itu. Misalnya menggunakan lafadz al asad bukan kepada binatang buas yaitu singa sebagai makna aslinya, tetapi kepada rajulun suja’ (laki-laki pemberani), karena ada hubungan sama-sama berani.⁸

B. Majazi

Setiap lafadz mengandung arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami seseorang ketika ia mendengar lafadz itu dengan ucapan, atau ketika ia membaca lafaz itu dalam tulisan. Lafaz dari segi penggunaannya digolongkan kepada haqiqah dan majaz. Para ulama ushul memberikan defenisi yang beragam tentang majaz, tetapi semuanya berdekatan dan saling melengkapi yaitu:⁹

1. Al-Sarkhisi memeberikan defenisi:

اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له

⁷ Amir Syarifudin, *ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana,2011),38

⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana,2005),229

⁹ *Ibid.*,28

Nama untuk setiap lafadz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud diluar apa yang ditemukan.

2. Menurut Ibnu Qudamah:

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح

Lafadz yang di gunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan.

3. Defenisi majaz menurut Ibnu Subki:

هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة

lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan.

Dari beberapa contoh defenisi diatas dapat dirumuskan pengertian lafaz majas tersebut, yaitu:

- a. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada rati sebenarnya sebagaimana yang di kehendaki oleh suatu bahasa.
- b. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang di maksud.
- c. Anantara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sassaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.¹⁰

Umpamanya kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan” . lafaz kursi menurut hakikatnya digunakan untuk tempat duduk. Lafaz itu dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Antara “tempat dudk” dengan kekuasaan” itu memang ada

¹⁰ *Ibid.*, 29

kaitannya, yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering di simbolkan dengan kursi singgasana.¹¹

Pada dasarnya setiap pemakai kata ingin menggunakan lafaz untuk arti menurut hakikatnya. Namun ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan haqiqah itu dengan menggunakan majaz. Diantara hal yang mendorong ke arah itu adalah sebagai berikut:

1. Karena berat mengucapkan suatu lafaz menurut haqiqahnya, oleh karenanya ia beralih kepada majaz.
2. Karena buruknya kata haqiqah itu bila digunakan ditengah orang banyak seperti kata “bersetubuh” diganti dengan kata “bergaul” yang lebih enak di dengar.
3. Karena kata majaz lebih di pahami orang lain dan lebih populer ketimbang kata haqiqah . umpamanya kata jima’ dalam arti “hubungan kelamin” kurang di pahami oleh orang banyak, dig anti dengan kata lain yang lebih populer yaitu “ bersetubuh”.
4. Karena untuk mendapatkan rassa keindahan bahasa (balaghahnya) seperti menggunakan kata “singa” untuk seorang pemberani lebih indah dari segi sastra daripada kata “pemberani”.¹²

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,30

C. Macam- Macam Majaz

1. Majaz lughawi:

Yaitu : menggunakan lafadz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada qarinah lughawi. atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan lafadz *asad* (yang artinya macan) digunakan untuk arti : laki-laki pemberani.¹³

2. Majaz Shar’i

Yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada Qarinah shar’iyah. Seperti menggunakan lafadz *shalat* (yang arti aslinya adalah do’a) digunakan untuk arti “suatu ibadah yang tertentu”.¹⁴

3. Majaz Urfi khas,

Yaitu menggunakan lafadz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena ada tuntutan kebiasaan yang tertentu. Seperti menggunakan lafadz *al-hāl* *الحال* yang artinya “berubah” digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik atau pun yang buruk.¹⁵

4. Majaz Urfi ‘Am.

Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karenan adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum (menyeluruh). Seperti menggunakan lafadz “الدابة” yang artinya hewan, digunakan untuk arti “orang yang bodoh”.¹⁶

¹³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al.*394

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid*,395

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih Al.*

D. Bentuk Majaz

Semua penggunaan kata yang ditunjukkan bukan untuk maksud sebenarnya disebut majaz. Adapun bentuk-bentuk majaz adalah sebagai berikut:

1. Adanya tambahan dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya. Seandainya dihilangkan tambahan kata itu, sebenarnya tidak mengurangi arti hakikatnya. Umpamanya tambahan kata ك yang berarti “seperti” yang terdapat dalam firman Allah, surat As-Syura (42):11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ

“(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.”

Seandainya kata ك itu tidak ada, sebenarnya tidak akan mengurangi artinya. Adanya tambahan itu menempatkannya sebagai majaz, karena berlebihan dari hakikatnya.

2. Adanya kekurangan dalam susunan suatu kata dari yang sebenarnya. Kebenaran maksud dari lafaz itu terletak pada yang kurang itu. Umpamanya firman Allah dalam surat Yusuf (12):82:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ

“Dan tanyalah (penduduk) negeri itu”

Pengertian dalam bentuk hakikatnya adalah “tanyalah penduduk kampung itu”. Adanya kekurangan kata “penduduk” dalam kata “kampung” di atas, menjadikannya sebagai majaz.

3. Mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian “menukar kedudukan suatu kata” umpamnya firman Allah SWT dalam surat An-nisa (4): 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Setelah mengeluarkan wasiatnya dan membayar hutangnya”
Maksud sebenarnya adalah “sesudah membayarkan hutangnya dan mengeluarkan wasiatnya.

4. Meminjam kata lain atau istiarah, yaitu menamakan sesuatu dengan menggunakan (meminjam) kata lain. Seperti member nama si A yang “pemeberani” dengan “singa”.

Istiarah (peminjaman kata lain) itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafaz majaz.¹⁷

E. Keberadaan Majaz dalam Ucapan

Pembicaraan tentang hakikah dan majaz, berlaku dalam lafaz atau ucapan. Namun dalam hal apakah majaz itu ada dalam ucapan atau lafaz yang bersifat syar’i, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama’.

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa majaz itu memang terjadi dalam ucapan, baik dalam ucapan syar’i (pembuatan hokum) dalam

¹⁷*Ibid*,31

alquran dan sunnah, sebagaimana terjadi dalam ucapan manusia, bahasa apapun yang digunakannya. Keberadaan majaz itu terlihat dalam beberapa ayat Alquran dan hadist nabi seperti penggunaan lafaz “mulamatsah” yang berarti sering bersentuhan dalam Alquran, surat An-Nisa’(4):34 sebagai ganti dari ucapan jima’ atau bersetubuh yang berkaitan dengan hukum batalnya wudhu’.

2. Abu Ishaq Al-Asfaraini dan Abu Ali Al-Farisi menolak adanya pemakaian majaz, apa yang selama ini dianggap majaz itu sebenarnya adalah hakikah, karena ada petunjuk yang menjelaskannya. Umpamanya ucapan,” saya melihat singa memanah” adanya kata “memanah” menjadi petunjuk apa yang sebenarnya dimaksud dengan “singa”.
3. Golongan ulama Zhahiri menolak adanya majaz dalam Alquran dan hadist nabi. Seandainya menemukan firman Allah SWT yang menggunakan bahasa untuk menggunakan dalam artian syar’I, maka hal itu bukan berarti bukan menggunakan majaz, tetapi konteks penggunaannya sudah secara hakikah syar’I. alas an golongan Zhahiri ini menolak majaz dalam Alquran dan hadist ialah bahwa penggunaan majaz (bukan arti sebenarnya) berarti dusta, sedangkan Allah dan Rasul terjauh dari dusta.¹⁸

¹⁸*Ibid*,37

F. Cara Mengetahui Hakikat Dan Majaz

Asal penggunaan kata (menurut prinsipnya) adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan majaz, kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majaz bila ada Qarinah (petunjuk) yang mengiringinya. Karena itu perlu diketahui yang hakikah dan majaz itu yang di antara keduanya dapat dibedakan.¹⁹

Adapun untuk mengetahui lafadz hakikah adalah secara sima'i, yaitu dari pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan orang-orang dalam bahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu, juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana keadaan hukum syara' yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash syara' hukum itu sendiri.²⁰

Cara mengetahui lafadz *majaz* adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang arab dalam penggunaan istiarah (peminjam kata). Adapun cara orang arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk maupun dalam arti.²¹

Beberapa hal yang dapat dijadikan penunjuk dalam membedakan antara hakikah dengan majaz di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu diantara kedua lafadz itu lebih dahulu menyentuh pemahaman disbanding dengan yang lain. Itulah yang hakikah. Sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah *majaz*.

¹⁹Amir Syarifudin, *ushul Fiqih*, 31

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid*,32

2. Salah satu di antara kedua lafadz itu dapat dikembangkan atau ditafsirkan kedalam beberapa lafadz seperti kata *amr* yang berarti “perintah” digunakan untuk “ucapan” adalah menurut hakiaknya. Karena lafadz a-ma-ra itu dapat dikembangkan kepada bentuk kata (*amara yu'muru*). Kalau tidak dapat dikembangkan sedemikian rupa dinamai majaz. Seperti penggunaan “*amru*” untuk arti “suatu keadaan” secara majaz karena tidak dapat dikembangkan seperti diatas²².

G. Pakaian (*libas*)

Menurut Ibnu Faris, kata *libas* berasal dari kata *labs*, yang berarti ‘bercampur’ dan ‘masuk’ (*mukhalatah wa mundakhalah*). Umpamanya, firman tuhan yang berbunyi, “*wala talbisul haqqa bil-bathil*” janganlah kamu campurkan hak dengan yang batil, (QS.Al-Baqarah (2):42).²³

Dari pengertian asal tersebut terjadi perluasan pemakaiannya, Ibrahim Anis mengartikan *libas* sebagai ‘sesuatu yang dapat menutupi tubuh (*ma'yasturu aljism*). *Libas* dari tiap sesuatu adalah tutupnya (*libasu kulli syai' ghisya' uhu'*). Dari konteks inilah *libas* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “pakaian”. Pakaian dinamakan *libas* karena ia menutupi tubuh²⁴.

²²Amir Syarifudin, *ushul Fiqih*, 32

²³LH dan YPI, *Ensklopedia Al-Qu'ran...*, 516

²⁴*Ibid.*

Didalam Alquran, makna pakaian sering disebut dengan menggunakan tiga istilah, yaitu *libas*, *siyab*, *sarab*. *Libas* disebut dalam Alquran sebanyak sepuluh kali, *siyab* sebanyak delapan kali, *sarabil* sebanyak tiga kali dalam dua ayat.²⁵

Libas bentuk jamak dari lubsun memiliki makna, segala sesuatu yang menutupi tubuh, baik itu berupa busana luar maupun perhiasan. Oleh karenanya, *libas* disini tidak harus pakaian yang berarti menutupi aurat saja, cincin yang menutup sebagian jari juga bias berarti pakaian. Dari ayat-ayat Alquran yang menggunakan kata *libas* untuk memaknai pakaian, maka diperoleh kesimpulan sebagai pakaian lahir maupun pakaian batin (makna hakiki dan makna majazi).²⁶

Sedangkan *siyab* yang merupakan bentuk jamak dari *saub*, memiliki arti kembali yakni, kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Keadaan semula atau ide dasar tentang pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan ide dasar yang terdapat dalam diri manusia (sebagai orang yang memakai pakaian) adalah tertutupnya aurat, sehingga pakaian diharapkan dipakai oleh manusia untuk mengembalikan manusia kepada ide dasarnya yaitu tertutup. Dengan demikian pakaian yang dipakai oleh manusia haruslah pakaian yang menutupi aurat. Dari sini jelas bahwa *siyab* atau *saub* lebih cenderung untuk memiliki makna pakaian lahir atau busan luar.²⁷

Adapun (جلباب) jilbab di perselisih kan maknanya oleh para ulama. Al-Biqā'ibaju yang longgar. Thabathaba'I memahami kata jilbab dalam arti pakaian

²⁵Muhamad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang, UIN Maliki Press: 2012), 17

²⁶*Ibid.*

²⁷Muhamad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian...*, 18

yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn ‘Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubbah akan tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.²⁸

Jilbab adalah: salah satu ungkapan yang bersumber dari kata “jalabihinna” yang di temukan dalam al-Qur’an surat al-ahzab ayat 59. Secara etimologis, kata tersebut berarti lafal jama’ dari asal kata jilbab. Di dalam sastra Arab, kalangan ahli bahasa tidak sepakat dalam memberi arti yang seragam untuk itu. Disini di kemukakan beberapa pendapat para ulama. Imam al-fayumi, sebagai salah seorang penyusun kamus bahasa arab yang berorientasi pada masalah hukum Islam, menuliskan jilbab dengan pengertian: suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang. Dari pendapat ini terkesan bahwa jilbab berbeda dengan kerudung dan selendang.²⁹

Beda halnya dengan Ibn Faris, salah seorang yang dikenal sebagai ahli bahasa ia mengatakan bahwa jilbab berarti sesuatu yang dapat menutupi dalam bentuk kain dan sebagainya. Pendapat ini lebih longgar dari pendapat yang pertama lebih tepat diktakan sebagai, hal yang di pergunakan untuk menutupi tubuh apakah mengundang fitnah atau tidak. Al-Yasu’i dengan Al-munjidnua memberi arti : pakaian atau sesuatu yang longgar. Pendapat ini lebih dekat pada pendapat yang pertama. Al-Yasu’i ingin menegaskan bahwa jilbab di samping menutup tubuh juga sebagai sarana yang akan menghilangkan timbulnya fitnah. Moh Arrazy, mencatatkan artinya dengan sinonim kata Al-milhafah yang artinya kain penutup atau selimut. Pendapat ini lebih ketat lagi. Bahkan dari

²⁸ Abdul Alqodir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta, Zaman: 2009), 16

²⁹ *Ibid.*,

pendapat ini dapat dikatakan bahwa gaun wanita sama artinya dengan jilbab. Melihat harfiah ini tidak ada kesempatan dalam bentuk mana yang dimaksud dengan jilbab. Hanya dapat dirasakan sebagai suatu pakaian yang tidak ketat, akan tetapi lebih longgar dengan ukuran yang lebih besar.³⁰

Dalam kajian para mufassir, kata jama' dari jilbab ialah jalaabib, di antaranya Al-Qurthubi mengatakan bahawa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibn Abbas dan Ibnu Mujid keduanya sahabat Rasulullah mengatakan jilbab ialah : rida' semacam selimut luas.³¹

Al-Qurthubi mengatakan sekali lagi yang benar ialah : sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Berarti jilbab hampir sama dengan pakaian penutup jasad manusia agar tidak terkena oleh sengatan yang lain dan tidak terlihat oleh yang lain. Sejalan dengan itu, Ibnu Kasir mempertegas bahwa jilbab merupakan sesuatu yang di tutupkan ke badan yang lebih luas dari selendang.³²

Adapun *sarabil* memiliki arti yang lebih fungsional, yakni fungsi pakaian kepada orang yang memakai. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat An-Nahl (16):81, bahwa fungsi pakaian ada yang untuk menangkal sengatan matahari, menahan hawa dingin dan menghindari bahaya yang terdapat dalam peperangan. Disamping itu pakaian juga ada yang berfungsi sebagai alat penyiksa, sebagaimana yang di gambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim (14):50 tentang siksa yang di alami oleh orang yang berdosa di akhirat nanti, pakain mereka dari

³⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997),21

³¹*Ibid.*,

³²*Ibid.*,

pealngkin atau *ter*, ter sifatnya adalah panas, sehingga kalau dipakaikan kepada manusia maka sangat menyikasa kepada yang memakai.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pakaian yang didalam Alquran menggunakan tiga istilah (*libas, sarabil, jilbab, dan siyab*). Adapun yang dimaksud dengan pakaian itu sendiri dapat didefenisikan sebagai segala sesuatu yang kita pakai mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, didalam hal ini termasuk.³⁴

1. Semua benda yang melekat dibadan, seperti baju, celana, sarung dan kain panjang.
2. Semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si pemakai seperti selendang, topi, sarung tangan, kaos kaki, sepatu, tas, ikat pinggang. Didalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *millineries*.
3. Semua benda yang gunanya menambah keindahan bagi si pemakai, seperti hiasan rambut, giwang, kalung, bros, gelang, dan cincin.

Didalam bahasa inggris di kenal dengan istilah *Acsesories*.³⁵

Sinonim dari kata pakaian ialah busana, yang menurut kamus di artikan sebagai “pakaian” (yang indah-indah) atau “perhiasan”. Namun pada masa sekarang, istilah busana jauh lebih populr ketimbang kata pakaian, mungkin karena kata busana lebih akrab dan merdu daripada kata pakaian.³⁶

³³*Ibid.*,

³⁴Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung, Mizan: 1997), 27

³⁵Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab...28*

³⁶*Ibid.*,

H. Fungsi Pakaian

Allah SWT telah berkenan menganugrahi manusia dengan pelagai nikmat karunia yang tiada terhinga nilainya. Salah satu bentuk nikmat yang di anugraahkan NYA itu adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan untuk berpakaian. Pernyataan ini penting artinya dilihat dari segi keimanan (aqidah), karena tuntunan sanadang sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan fungsinya untuk menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Allah.³⁷

Manusia yang sadar akan hal ini akan merasa rendah diri dihadapan Allah SWT sebagai pemberi pengetahuan tersebut, sebagai seorang hamba yang menyadari kekurangannya dan kelemahannya akan pandailah ia bersyukur kepadaNYA yang telah memberikan pengetahuan yang amat penting itu. Rasa syukur kepada Allah ini akan di ungkapakan dengan jalan melaksanakan berpakaian sesuai yang di kehendakinya. Karena itu, seperti makanan yang yang dapat melahirkan berbagai perubahan tingkah laku, busana juga dapat memepengaruhi terbitnya kesadaran dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT sehingga dalam Alquran Akan kita temukan *libas al-taqwa* sebagai sebaik-baiknya pakaian.³⁸

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)

“ Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang

³⁷*Ibid.*,

³⁸*Ibid.*,

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.³⁹

Ayat di atas menjelaskan dua fungsi pakaian sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Dengan demikian fungsi utama dan yang paling utama adalah sebagai penutup aurat.

1. Penutup Aurat

Para ulama sepakat bahwa fungsi pakaian sebagai penutup aurat adalah sebagai fungsi yang paling utama hal ini disebabkan, disamping karena naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya (aurat), kehadiran Adam dan Hawa pada awalnya juga dalam keadaan tertutup auratnya.

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk menutupi dan menjaga aurat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Karena aurat yang telah diciptakan oleh Allah memang harus dijaga, tidak boleh ditampakkan atau dilihat oleh orang lain, utamanya perintah menutup aurat ini diarahkan kepada kaum hawa (wanita) apabila tidak pandai-pandai dalam menjaga dan memelihara aurat itu, maka banyaklah kaum laki-laki yang tergelincir dan bergelimang dalam kemaksiatan (perzinaan).⁴⁰

Perintah menutup aurat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim-muslimah (utamanya yang sudah baligh, sudah mencapai umur dan mukallaf). Kewajiban menutup aurat, khususnya aurat tertentu, sudah

³⁹Alquran (7):26

⁴⁰Abu Mujaddidul Islam, Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita* (T.k: Lumbung Insani, 2011), 43.

menjadi kesepakatan semua pihak, termasuk para ahli di luar lingkungan ilmu agama.⁴¹

Kata aurat adalah perkataan arab *auraah* yang oleh Tsalibi di defenisikan sebagai *kullu ma yustahya min kasyfih fa huwa aurah* (segala sesuatu yang memalukan karena terbukanya, di sebut aurat). Sedangkan Dr. Ibrahim Anis mendefinisikan aurat sebagai *kullu ma yasturuhul insane istinkafan auw hayyan*, (setiap yang di tutup manusia karena benci melihatnya atau malu terlihat).maka berdasarkan arti menurut bahsa ini, segala sesuatu yang membuat orang malu untuk membukanya di hadapan orang lain adalah aurat. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan aurat adalah bagian tubuh yang perelu ditutup atau bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh umum.dan menurut ajaran Islam bagian tubuh yang perlu ditutup itu jelas dan tegas batas-batasnya pada laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, sedangkan pada perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan⁴². Kendati demikian Islam lebih jauh tidak senang apabila aurat dilihat oleh siapapun, demikian oleh yang bersangkutan.⁴³

⁴¹*Ibid.*, 43.

⁴²Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab...*29

⁴³Muhamad Walid dan Fitratul Uyun, *etika Berpakaian...*21.

2. Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk memeperelok. Sebagian pakar menyebut bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian.⁴⁴

Perhiasn untuk memperindah penampilan dihadapan Allah dan sesama manusia. Inilah fungsi estetika berpakaian. Sebagai perhiasan seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna pakaian yang di anggap indah dan menarik serta menyenangkan, selama tidak melanggar batas-batas yang telah di tentukan (dalam hal menutup aurat).⁴⁵

Pakaian yang elok adalah pakaian yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Hanya saja, kebebasan ini haruslah dibarengi dengan tanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab.⁴⁶

Berhias adalah naluri manusia. Banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadist nabi yang menyebut tentang kecenderungan manusia untuk berhias, Alquran misalnya memerintahkan manusia untuk memakai pakaian yang paling bagus untuk memassuki mesjid, Alquran nuga menuntun rasulullah agar bersih dan rapi. Bahkan Allah mengecam

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab...*30

⁴⁶Muhamad Walid dan Fitratul Uyun, *etika Berpakaian...*22

orang-orang yang megharamkan perhiasan yang di ciptakan oleh Allah untuk manusia.⁴⁷

Disamping dua fungsi pakaian seperti yang di sebutkan di atas, Allah SWT juga berkenan menjelaskan fungsi lain dari pakaian itu dalam firmanNya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَالسَّرَائِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ (٨١)

“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).”⁴⁸

Dengan demikian fungsi pakaian yang ketiga adalah untuk memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yaitu sebagai pelindung.

3. Pelindung

Sebagaiman disebutkan di atas pakaian juga berfungsi melindungi dari sengatan panas matahari dan dingin serta dapat berfungsi melindungi dari gigitan serangga. Sebagai pelindung tubuh, pakaian akan melindungi kulit yang mungkin akan berbahaya (alergi) bila terkean sinar matahari secara langsung, atau untuk menjaga agar tempertaur tubuh terpelihara dari udara dingin di luar tubuh, pakaian juga berfungsi melindungi seseorang dari serangan musuh seperti baju besi yang di gunakan untuk peperangan.⁴⁹

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Alquran (16):81

⁴⁹*Ibid.*,24

Secara non fisik, pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai, dengan memakai pakaian yang sopan misalnya dapat mendorong seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat yang terhormat dan sebaliknya. M. Quraish Shihab menyatakan: “pakaian memang tidak menciptakan santri, tetapi dapat mendorong pemakai untuk berperilaku santri, begitu pula sebaliknya, pakaian juga bias mendorong seseorang untuk berperilaku seperti setan tergantung dari cara dan model pakaiannya”. Ini mungkin maksud dari fungsi pakaian sebagai pelindung non fisik yang dapat melindungi seseorang dari perilaku yang kurang baik.⁵⁰

4. Petunjuk identitas

Identitas atau kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lainnya. Fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas ini akan membedakan seseorang dari lainnya bahkan tidak jarang ia membedakan status sosial seseorang.

Model dan corak pakaian sangat memperkenalkan identitas seseorang, karena itu masing-masing etnis dan sukunya biasanya memiliki pakaian adat yang berbeda-beda yang pada lazimnya dikenakan pada acara tertentu-tertentu.

Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya identitas diri sebagai seorang muslim dan muslimah, antara lain melalui pakaian yang baik

⁵⁰ *Ibid.*, 24

dan sopan.⁵¹ Dan tidak diragukan lagi bahwa “pakaian jilbab” bagi wanita adalah gambaran identitas seorang muslimah, sebagaimana yang di sebutkan dalam Alquran

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabny ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵²

Ayat di atas menggambarkan secara jelas, agara wanita muslimah memakai pakaian (sebagai identitas) yang dapat membedakan mereka dengan wanita yang bukan muslimah yang memakai pakaian yang tidak sopan yang menimbulkan atau mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Dan, pakaian itu adalah pakaian jilbab yang dapat mewujudkan upaya menutup aurat sesempurna mungkin.⁵³

⁵¹*Ibid.*,

⁵² Alquran (33):59

⁵³ *Ibid.*,25